

## **DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 73/PL.02.1-Kpt/3371/Kota/IX/2020 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

**ABSTRAK** Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### **Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 9/PL.01.2-Kpt/3371/Kota/I/2020.

#### **Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 73/PL.02.1-Kpt/3371/Kota/IX/2020 diatur tentang:**

#### **Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.**

**CATATAN**

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 September 2020.
- Lampiran 18 halaman.